



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 213 - BKPSDM/2024
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Hal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
2. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/3011/OTDA tanggal 25 April 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2932/KPG.07/BKD tanggal 3 April 2024 Hal : Permohonan Izin Pelantikan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Administrator diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 213 - BKPSDM/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		ESELON	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGUNG GUMILANG, SS., M.Si. Cirebon, 24-12-1971 NIP. 19711224 199803 1 004	Pembina Tk.I (IV/b) 01/02/2024	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	III.a	1.260.000	
2	drh. ENCUS SUSWANINGSIH, M.Si. Cirebon, 05-07-1971 NIP. 19710705 199903 2 004	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2022	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	III.a	1.260.000	
3	IMAMUL HAKIM, ST, M.Eng. Cirebon, 03-04-1978 NIP. 19780403 200501 1 005	Pembina (IV/a) 01/04/2020	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	III.a	1.260.000	
4	DWI ARIYANI, SP., M.P. Brebes, 18-09-1981 NIP. 19810918 200212 2 001	Pembina (IV/a) 01/10/2022	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	
5	Ir. FITRI NURLIASARI, MP. Jakarta, 14-12-1968 NIP. 19681214 199403 2 006	Pembina (IV/a) 01/10/2009	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	
6	TONI SUPRIATNA, S.Sos. Cirebon, 24-09-1971 NIP. 19710924 199303 1 004	Pembina (IV/a) 01/10/2019	Sekretaris Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon	Sekretaris Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	
7	NUGGY PRANUGRAH AFFANDI, SE, M.Si. CIREBON, 22-07-1973 NIP. 19730722 200604 1 010	Pembina (IV/a) 01-04-2021	Sekretaris Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon	Sekretaris Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	
8	EVA MUSYAEROFAH, S.IP. CIREBON, 11-02-1984 NIP. 19840211 201101 2 002	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2023	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		ESELON	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	9	3	4	5	6	7	8
	MUSHOFA, S.Pd.I. Cirebon, 30-08-1971 NIP. 19710830 200501 1 001	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2022	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Sekretaris Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon	III.b	980.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON